



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82, Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (6), Pasal 103 ayat (2), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah atau BLUD yang melakukan pemungutan Retribusi selaku pengguna barang aset Daerah dan/atau selaku pengelola objek Retribusi yang bersangkutan.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
7. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta Pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil Pemungutan Retribusi Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

19. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
20. Utang Retribusi adalah sisa Utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
22. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti SPTRD, SKRD atau STRD, termasuk Tanda Bukti Pembayaran Retribusi, Surat Perjanjian atau dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain baik yang dicetak maupun yang tidak dicetak yang teregistrasi oleh sistem informasi.
23. Surat Perjanjian adalah surat perjanjian kerja sama antara kepala PD Pemungut selaku pengguna barang dengan Wajib Retribusi pemanfaatan aset Daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah.
24. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi Daerah.
25. Sistem Informasi Retribusi adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Retribusi Daerah secara elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
26. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data terkait Retribusi Daerah yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data.
28. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemungutan Retribusi.
29. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Retribusi yang baik.

30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Petugas Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut Retribusi dan/atau menyetorkannya ke Tempat Pembayaran Retribusi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. petunjuk pelaksanaan Retribusi;
- b. pemeriksaan Retribusi;
- c. Sistem Informasi Retribusi;
- d. PD Pemungut;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengaturan petunjuk pelaksanaan Retribusi meliputi:

- a. tata cara Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penghapusan Piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran;
- e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendataan objek Retribusi;
- b. pendaftaran Wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi;
- d. wilayah Pemungutan, pembayaran, dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan Retribusi;
- f. Rekonsiliasi dan Evaluasi;
- g. penagihan Retribusi;
- h. kedaluwarsa;
- i. pengenaan sanksi; dan
- j. Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 2
Pendataan Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) PD Pemungut melaksanakan pendataan objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan objek Retribusi minimal meliputi:
 - a. PD Pemungut;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. rincian objek Retribusi;
 - e. detail rincian objek Retribusi; dan
 - f. lokasi.
- (3) Hasil pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar induk Objek Retribusi dan ditetapkan oleh PD Pemungut.
- (4) Hasil pendataan objek Retribusi oleh PD Pemungut disampaikan kepada Bupati secara berkala paling singkat 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Basis Data dalam sistem informasi Retribusi terintegrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang Pemungutan Retribusinya menggunakan SKRD.
- (2) Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. calon Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran Wajib Retribusi secara manual atau secara dalam jaringan (*online*);
 - b. formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal berisi data:
 1. nama Wajib Retribusi;
 2. nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok Wajib Retribusi;
 3. nomor induk berusaha, dalam hal Wajib Retribusi mempunyai nomor induk berusaha;
 4. alamat Wajib Retribusi;
 5. objek Retribusi;
 6. jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
 7. besaran atau nilai Retribusi.
 - c. formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - d. formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang sudah diterima oleh petugas pendaftaran diberikan tanggal penerimaan berkas pada Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi serta dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi, Daftar Wajib Retribusi per Jenis, dan diberikan NPWRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk pendaftaran yang dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

Pasal 7

Dalam hal Retribusi yang pemungutannya menggunakan Dokumen Lain yang Dipersamakan, maka tidak memerlukan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kecuali Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa Surat Perjanjian.

Paragraf 4
Penetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.
- (3) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh kepala PD Pemungut.
- (4) Kepala PD Pemungut dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SKRD/SKRDKB kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) SKRD ditetapkan setelah pelayanan diberikan.
- (6) SKRD dapat ditetapkan sebelum pelayanan diberikan, untuk Retribusi tertentu meliputi:
 - a. Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. Retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Retribusi atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
 - d. Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - e. Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah:
 1. aula kantor;
 2. aula sekolah;
 3. gedung pertemuan Ganesha Convention Hall;
 4. gedung kesenian;
 5. pendopo eks kawedanan;
 6. auditorium BLUD;
 7. padepokan pencak silat;
 8. lapangan;
 9. gedung/ bangunan/ sarana tempat tinggal;
 10. pemanfaatan tanah;
 11. pemakaian alat berat;
 12. pemakaian kendaraan;
 13. penggunaan alat pengujian;
 14. pemanfaatan baliho;
 15. pemanfaatan videotron; dan
 16. pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Dalam hal pelayanan Retribusi tidak memerlukan proses pendaftaran, penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (2) Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa karcis harus di porforasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha:
 - 1) dibayarkan paling lambat 30 hari setelah SKRD ditetapkan untuk Retribusi dengan masa Retribusi 1 (satu) tahun;
 - 2) dibayarkan paling lambat 7 hari setelah SKRD ditetapkan untuk Retribusi dengan masa Retribusi kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) khusus untuk Retribusi penyediaan tempat usaha di terminal tipe C dibayarkan paling lambat 30 hari setelah SKRD ditetapkan.
 - b. Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan dibayarkan pada saat pengguna jasa menerima SKRD.
 - c. Retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dibayarkan pada saat pengguna jasa menerima Dokumen Lain yang Dipersamakan.
 - d. Retribusi atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa dibayarkan pada saat pengguna jasa menerima SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
 - e. Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dibayarkan pada saat pengguna jasa menerima SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.

- f. Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dibayarkan pada saat pengguna jasa menerima SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
 - g. Retribusi atas pemanfaatan Daerah berupa gedung/ bangunan/ sarana tempat tinggal, dibayarkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah SKRD ditetapkan; dan
 - h. Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah selain gedung/ bangunan/ sarana tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi secara tunai dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada PD Pemungut, Petugas Pemungut, atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, Petugas Pemungut, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi secara non tunai melalui Proses Transaksi Elektronik antara lain: agen pelayanan perbankan (*agen banking*), perbankan seluler (*mobile/phone banking*), mobil kas keliling (*car banking*), anjungan tunai mandiri, layanan perbankan melalui internet (*internet banking*), kode batang (QRIS/Barcode), uang elektronik berbasis kartu (*tapping*), mesin tangkapan data elektronik (*electronic data capture*), sistem manajemen kas (*cash management system*) dan transaksi berbasis elektronik lainnya berdasarkan SKRD dan kode tagihan (*id billing*) yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Penyetoran Retribusi yang Pembayarannya dilakukan secara tunai dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, Petugas Pemungut, atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyetoran hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 x 24 jam pada hari kerja kecuali ditentukan lain dalam petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Setiap PD Pemungut menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi untuk pelayanan yang diberikan oleh PD Pemungut yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pelaporan Retribusi

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan melaporkan realisasi penerimaan Retribusi kepada kepala Perangkat Daerah Teknis selaku Bendahara Umum Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 7
Rekonsiliasi dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi setiap bulan terhadap semua PD Pemungut.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PD Pemungut menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional penerimaan Retribusi kepada unit kerja yang mengelola pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah Teknis dengan dilampiri:
 1. STS;
 2. SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan;
 3. rekening koran; dan
 4. data rincian penerimaan Retribusi.
 - b. unit kerja yang mengelola pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah Teknis mencocokkan bukti penerimaan/Pemungutan Retribusi dengan realisasi pendapatan Retribusi pada setiap PD Pemungut;
 - c. hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi pendapatan; dan
 - d. berdasarkan berita acara rekonsiliasi pendapatan, disusun laporan sebagai bahan evaluasi pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal telah tersedia data dalam aplikasi atau dalam salinan lunak (*softcopy*) atas lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dapat digunakan data dari aplikasi atau salinan lunak (*softcopy*) tersebut tanpa melampirkan berkas fisik.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan evaluasi penerimaan Retribusi setiap 3 (tiga) bulan terhadap semua PD Pemungut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PD Pemungut menyampaikan laporan Penerimaan Retribusi kepada Perangkat Daerah Teknis;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a Perangkat Daerah Teknis melakukan evaluasi Penerimaan Retribusi kepada setiap PD Pemungut;

- c. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dalam forum rapat dengan dipimpin Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang mewakili; dan
- d. berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disusun resume evaluasi Pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 8 Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut melakukan penagihan Piutang Retribusi dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kedua dan STRD kedua atau Dokumen Lain yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran ketiga dan STRD ketiga atau Dokumen Lain yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah STRD ketiga atau Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, dicatat sebagai piutang Daerah yang belum terbayar dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Kedaluwarsa

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 10
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, Pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Penerimaan Retribusi pada BLUD yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas BLUD secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dalam kerja sama atau penunjukan Pemungutan Retribusi pada BLUD dilakukan melalui belanja BLUD.
- (8) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.
- (9) Penentuan besaran persentase atau formulasi perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kajian yang disusun oleh PD Pemungut.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepala PD Pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama dalam Pemungutan Retribusi meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. Badan.
- (3) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan penunjukan dengan keputusan kepala PD Pemungut.
- (4) Penunjukan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala PD Pemungut.
- (5) Penunjukan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggaraan kerja sama Pemungutan Retribusi dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;
- c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh PD Pemungut dengan menyiapkan kerangka acuan kerja Pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh PD Pemungut.
- (2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 24

Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh kepala PD Pemungut dan Pihak ketiga atau pimpinan Pihak Ketiga sebagai para pihak.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kerja sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Piutang Retribusi dengan jumlah paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. tidak memiliki jaminan; atau
 - c. jaminan tidak mencukupi.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. kepala PD Pemungut mengajukan usulan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati;
 - b. Bupati membentuk tim teknis yang bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan penghapusan Piutang Retribusi, dengan melibatkan PD Pemungut, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah terkait;
 - c. usulan penghapusan Piutang Retribusi yang telah diverifikasi dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal pemerintah untuk mendapatkan reviu; dan
 - d. berdasarkan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan penghapusan Piutang Retribusi dapat diterima atau ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan penghapusan Piutang Retribusi dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan penghapusan Piutang Retribusi tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, PD Pemungut menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Keempat
Keberatan Retribusi

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala PD Pemungut.

- (3) Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - c. Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Bupati.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh unit kerja yang menangani Retribusi pada PD Pemungut.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi kelengkapan berupa:
 - a. berkas permohonan keberatan;
 - b. kertas kerja penetapan SKRD; dan
 - c. dokumen SKRD.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan bahwa permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh unit kerja yang menangani Retribusi kepada kepala PD Pemungut paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (5) Kepala PD Pemungut melakukan kajian lebih lanjut atas kebenaran dan keabsahan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas unit kerja terkait pada PD Pemungut.
- (7) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan kepala PD Pemungut.
- (8) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada kepala PD Pemungut.
- (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan Keputusan kepala PD Pemungut atas permohonan keberatan.
- (10) Keputusan kepala PD Pemungut atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (11) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan disampaikan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (12) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah lewat dan kepala PD Pemungut tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (13) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur tersendiri dalam peraturan Bupati yang mengatur tata cara pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, atas tarif Retribusi yang telah ditetapkan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Retribusi.
- (3) Pengurangan Retribusi dapat diberikan atas ketetapan pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi objek Retribusi yang mengalami kerusakan.
- (4) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni bencana alam yang terjadi di Daerah dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan sebab lain yang luar biasa yakni wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan waktu pembayaran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (7) Bupati dapat menunjuk dan mendelegasikan kewenangan untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD Pemungut.
- (8) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.

- (9) Penunjukkan dan pendelegasian kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan/Atau Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

Pasal 31

Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan kepada kepala PD Pemungut secara tertulis disertai dengan alasannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan administratif meliputi:
 - 1. fotokopi identitas diri;
 - 2. bukti pendukung minimal meliputi:
 - a) surat keterangan tidak mampu untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi berupa Badan; dan
 - 3. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi untuk objek Retribusi yang sama.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepala PD Pemungut memerintahkan unit kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, berkas permohonan disampaikan oleh kepala unit kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi kepada kepala PD Pemungut;
- e. kepala PD Pemungut membentuk tim teknis pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi untuk melaksanakan kajian terhadap permohonan yang diajukan;
- f. tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e menyampaikan hasil kajian kepada kepala PD Pemungut;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi kepala PD Pemungut untuk menetapkan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atau penolakan permohonan yang diajukan;

- h. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan berdasarkan akumulasi nilai tertentu; dan
- i. dalam hal permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, kepala PD Pemungut menyampaikan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 32

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h berdasarkan akumulasi nilai tertentu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai akumulasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. nilai akumulasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan Keputusan kepala PD Pemungut.
- (2) Nilai akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.

Pasal 33

Pemberian keringanan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang telah ditetapkan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberian pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.

Paragraf 3
Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 36

- (1) Bupati dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Bupati dapat menunjuk dan mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD Pemungut.
- (3) Penunjukkan dan pendelegasian kewenangan kepada kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Penundaan Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan kepada kepala PD Pemungut secara tertulis disertai dengan alasannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan administratif meliputi:
 1. fotokopi identitas diri;
 2. bukti lainnya yang dapat mendukung alasan permohonan penundaan pembayaran Retribusi; dan
 3. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas penundaan pembayaran Retribusi untuk objek Retribusi yang sama;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepala PD Pemungut memerintahkan unit kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, berkas permohonan disampaikan oleh kepala unit kerja yang membidangi Pemungutan Retribusi kepada kepala PD Pemungut;
- e. kepala PD Pemungut membentuk tim teknis penundaan pembayaran Retribusi untuk melaksanakan kajian terhadap permohonan yang diajukan;
- f. tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e menyampaikan hasil kajian kepada kepala PD Pemungut;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi kepala PD Pemungut untuk menetapkan pemberian penundaan pembayaran Retribusi atau penolakan permohonan yang diajukan;

- h. pemberian penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan berdasarkan akumulasi nilai tertentu; dan
- i. dalam hal permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, kepala PD Pemungut menyampaikan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 38

- (1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai akumulasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. nilai akumulasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan kepala PD Pemungut.
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan penundaan pembayaran Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.

Pasal 39

- (1) Penundaan pembayaran Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 40

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

Pasal 41

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemeriksa Retribusi.
- (3) Dalam hal pemeriksa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia di Daerah, pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala PD Pemungut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemeriksaan Retribusi oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang ditetapkan oleh kepala PD Pemungut.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. Wajib Retribusi; dan
 - b. pejabat dan/atau Petugas Pemungut.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan PD Pemungut; dan
 - b. hasil pemantauan/monitoring oleh PD Pemungut dan/atau Perangkat Daerah terhadap:
 - 1. Wajib Retribusi;
 - 2. pejabat dan/atau Petugas Pemungut; dan
 - 3. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Kepala PD Pemungut dapat melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB V

SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi, bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
 - e. mendukung Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi.

Pasal 45

Ruang lingkup Sistem Informasi Retribusi terdiri atas:

- a. aplikasi Pemungutan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Retribusi;
- c. sistem Basis Data Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Aplikasi Pemungutan Retribusi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan aplikasi Pemungutan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses Pemungutan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan/atau penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemungutan Retribusi.

- (3) Sistem aplikasi Retribusi dapat di integrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Teknologi Informasi Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah Teknis, PD Pemungut, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan pusat pemulihan data;
 - b. jaringan komunikasi;
 - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Paragraf 2
Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Pasal 48

- (1) Pusat Data dan pusat pemulihan data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pusat Data dan pusat pemulihan data dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan Pemungutan Retribusi.
- (3) Dalam hal Pusat Data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data dan pusat pemulihan data Perangkat Daerah Teknis, PD Pemungut dan/atau pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Komunikasi

Pasal 49

- (1) Jaringan komunikasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan Pemungutan Retribusi.
- (2) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intranet; dan
 - b. akses internet.
- (3) Jaringan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam PD Pemungut.
- (4) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 50

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diselenggarakan dan dikelola oleh PD Pemungut dan/atau Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Basis Data Retribusi

Pasal 51

- (1) Basis Data Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Retribusi.
- (2) Basis Data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Kelima
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. pemrograman perangkat lunak;
 - b. pemrograman basis data (*database*);
 - c. penata usaha basis data (*database administrator*);
 - d. teknisi jaringan (*network engineer*);
 - e. penata usaha jaringan (*network administrator*);
 - f. penata usaha laman (*web administrator*);
 - g. pengembang laman (*web development*);
 - h. desain grafis;
 - i. analisis dan desain sistem;
 - j. analisis data (*data analytics*);
 - k. pusat data (*data center*); dan
 - l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 53

Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.

Pasal 54

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi di Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis terhadap PD Pemungut meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
 - c. perencanaan penerimaan Retribusi serta evaluasinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terhadap PD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

Pasal 57

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.

Pasal 58

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa penyusunan kebijakan atau regulasi dalam rangka pengelolaan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 59

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VII

PD PEMUNGUT

Pasal 60

PD Pemungut Retribusi meliputi:

- a. untuk Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang olahraga untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat usaha di kolam renang Artha Tirta dan GOR Sarwo Edhie Wibowo;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat usaha di Goa Seplawan, Pantai Jatimalang;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat usaha di Terminal Tipe C;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perdagangan atau perangkat Daerah lainnya selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat usaha eks. pedagang kaki lima;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat usaha di lingkungan Sekolah;
 6. BLUD yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat usaha di BLUD; dan
 7. perangkat Daerah selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi pemanfaatan bangunan gedung untuk tempat usaha komersil;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perikanan dan kelautan untuk pemungutan Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, BLUD, atau perangkat Daerah lainnya selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk pemungutan Retribusi atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan/ villa di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang peternakan untuk pemungutan Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang olahraga untuk pemungutan Retribusi atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga atas pelayanan tempat olahraga;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata untuk pemungutan Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan untuk pemungutan Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga atas pelayanan Musium Tosan Aji;
- i. Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga atas pelayanan penggunaan lapangan olahraga;
- j. untuk Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah:
 - 1. Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa penggunaan aula kantor, lapangan, dan pemanfaatan tanah;
 - 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa aula sekolah dan gedung kesenian;
 - 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa gedung pertemuan Ganesha Convention Hall dan padepokan pencak silat;
 - 4. kecamatan Purwodadi untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa pendopo eks kawedanan;
 - 5. RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa auditorium BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo;

6. RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa auditorium BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perumahan untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa gedung/ bangunan/ sarana tempat tinggal;
8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemakaian alat berat;
9. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang persampahan untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemakaian kendaraan;
10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa penggunaan alat pengujian;
11. RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa penggunaan alat laboratorium;
12. RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan fasilitas laundry di rumah sakit;
13. RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan alat sterilisasi di rumah sakit;
- k. Perangkat Daerah Teknis selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan baliho;
- l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan videotron; dan
- m. perangkat Daerah selaku pengguna barang yang bersangkutan untuk pemungutan Retribusi atas pemanfaatan barang milik Daerah dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Khusus untuk Retribusi pemanfaatan aset Daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 19 lampiran II, pemungutan Retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. calon Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan kepada kepala PD Pemungut;
 - b. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala PD Pemungut selaku pengguna barang memerintahkan kepala unit kerja yang membidangi barang milik daerah untuk melakukan verifikasi/penelitian atas permohonan tersebut;
 - c. verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan atas:
 1. kelengkapan identitas pemohon;
 2. ketersediaan objek pemanfaatan aset yang dimohon; dan
 3. peruntukkan pemanfaatan aset.
 - d. hasil verifikasi/penelitian berupa rekomendasi kepada kepala PD Pemungut yang berisi kesimpulan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - e. dalam hal permohonan diterima, kepala PD Pemungut melakukan perhitungan tarif Retribusi dan menerbitkan Surat Perjanjian pemanfaatan aset dengan pemohon; dan
 - f. dalam hal permohonan ditolak, kepala PD Pemungut menyampaikan surat penolakan kepada pemohon yang berisi alasan penolakannya.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal memuat:
- a. para pihak (kepala PD Pemungut selaku pengguna barang dan Wajib Retribusi);
 - b. objek perjanjian (lokasi/identitas tanah dan luas tanah);
 - c. peruntukkan dan jangka waktu pemanfaatan aset;
 - d. Retribusi yang harus dibayar Wajib Retribusi;
 - e. hak dan kewajiban para pihak minimal mengatur mengenai:
 - 1) hak pemanfaatan tanah untuk peruntukkan dan jangka waktu yang telah disepakati; dan
 - 2) kewajiban pembayaran biaya yang menjadi tanggungan Wajib Retribusi termasuk pembayaran pajak bumi dan bangunan; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Surat Perjanjian pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pembuatan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung Wajib Retribusi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 53 Seri E Nomor 40);
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tepat Khusus Parkir Di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 54 Seri E Nomor 41);
- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 67 Seri C Nomor 1);
- d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 71 Seri C Nomor 5);
- e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tepat Khusus Parkir Di Pasar Baledono (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 12 Seri E Nomor 10);
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 34 Seri E Nomor 30);
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 6 Seri E Nomor 6);

- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 13 Seri E Nomor 12);
- j. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 14 Seri C Nomor 1);
- k. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 20 Seri C Nomor 3);
- l. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 10 Seri C Nomor 1);
- m. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Kolam Renang Artha Tirta Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 13 Seri C Nomor 3);
- n. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 55 Seri E Nomor 32);
- o. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 69 Seri C Nomor 1);
- p. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2019 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 70 Seri C Nomor 2);
- q. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 71 Seri C Nomor 3);
- r. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 64 Seri E Nomor 055);

- s. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 35 Seri E Nomor 32);
 - t. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 44 Seri C Nomor 1);
 - u. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 3 Seri C Nomor 1),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 90 SERI C NOMOR 4